



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 480 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA NGESTIHARJO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA  
NOMOR 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk, perlu melakukan perubahan keanggotaan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 480 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 480 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk.

**KESATU** : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 480 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<p>SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM</p>  <p><b>SUPARMAN, SIP, M.Hum</b> NIP. 196802081992031007</p>	<p>Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2020</p> <p>BUPATI BANTUL,</p> <p>ttd</p> <p><b>SUHARSONO</b></p>
--	--

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat Kasihan;
6. Lurah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 480 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KUASA  
 HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 MENDAMPINGI LURAH DESA NGESTIHARJO  
 KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
 DALAM PERKARA PERDATA NOMOR  
 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM  
 PERKARA PERDATA NOMOR 139/Pdt.G/2019/PN.Yyk

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, SH
4.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, S.H
5.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH
6.	Penyusun Data dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP
7.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	PURNO CAHYONO, ST

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO